

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Asuransi syariah di Indonesia cukup diminati, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Perusahaan asuransi syariah di Indonesia pertama kali berdiri pada tahun 1994 dengan berdirinya perusahaan asuransi takaful umum dan asuransi takaful keluarga yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh syarikat takaful Indonesia<sup>1</sup>. Asuransi syariah pada aktivitas operasionalnya dilakukan pemisahan dana. Hal ini yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, bahwa pengelolaan keuangan asuransi syariah dilakukan pemisahan antara dana yang dipergunakan peserta asuransi serta dana yang dipergunakan untuk perusahaan. Sedangkan di asuransi konvensional tidak dilakukan suatu pemisahan dana, sebagai akibatnya dana peserta asuransi serta dana perusahaan dicampur menjadi satu.

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah para peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*transfer risk*) dimana tertanggung harus membayar premi,

---

<sup>1</sup> Ai Nur Bayinah,dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*,(Jakarta Selatan : Salemba Empat), h. 8

tetapi membagi resiko (*sharing risk*) dimana peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam, artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (tambahan), disamping itu investasi dana harus pada objek yang halal *thoyyibah* bukan haram dan maksiat.<sup>2</sup>

Asuransi adalah sarana untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Dalam pasal 246 KUHD, definisi asuransi juga dapat dilihat pada pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dengan bunyi: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.<sup>3</sup>

Analisis resiko merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi terjadinya kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan dan memilih teknik yang paling tepat untuk menangani kejadian tersebut. Adapun pengertian analisis risiko berdasarkan peraturan BI No.5/8/PBI/2003 adalah serangkaian

---

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 245-246

<sup>3</sup> “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian”, <http://www.ojk.go.id>, diakses pada tanggal 09 Desember 2021 pukul 18:10

prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kerugian usaha.<sup>4</sup>

Meningkatnya perekonomian masyarakat berbanding lurus dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan jaminan atas kehidupan, kesehatan, hingga perlindungan bagi anak-anak mereka di masa mendatang. Aset asuransi syariah di Indonesia pun mengalami perkembangan yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 1.1**

**Perkembangan Aset Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2016-2020**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Pada Gambar 1.1 perusahaan asuransi mengalami kenaikan aset hampir setiap tahunnya, pada tahun 2020 perusahaan asuransi jiwa memiliki aset sebesar 39,7% dari total aset industri asuransi. Badan penyelenggara jaminan sosial memiliki 37,0% dari total aset industri asuransi, diikuti dengan

<sup>4</sup> “Peraturan Bank Indonesia Tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri”, <http://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 09 Desember 2021 pukul 18:13

asuransi umum sebesar 12,0%. Sementara itu untuk perusahaan reasuransi memiliki 2,0% dari total aset industri asuransi. Jumlah aset perusahaan asuransi jiwa mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2019-2020. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi jiwa syariah cukup diminati masyarakat, tetapi masyarakat dalam mempercayakan perlindungan dan jaminan atas kehidupan maupun kesehatannya tentu akan menentukan perusahaan asuransi yang baik, yaitu perusahaan asuransi yang mempunyai rasio solvabilitas diatas ambang minimum serta bisa memenuhi klaim peserta asuransinya.

Tingkat kesehatan perusahaan asuransi dapat dilihat dari tingkat solvabilitas. Tingkat solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Tingkat solvabilitas dapat diproksikan dengan *Risk Based Capital (RBC)* karena rumusan dalam pengambilan hasil RBC sesuai atau sama dengan tingkat solvabilitas. RBC merupakan rasio kecukupan modal terhadap risiko yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi khususnya yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi semua kewajibannya.<sup>5</sup>

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansialnya jika telah dilikuidasi. Apabila perusahaan

---

<sup>5</sup> Rustamunadi dan Aliyatur Rohmah, *Pengaruh Rasio Keuangan Early Warning System Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Life Syariah di Indonesia Periode 2015-2019*, Jurnal Syar'Insurance (SIJAZ), Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2021.

dilikuidasi, maka permasalahan yang muncul ialah mengenai kekayaan yang dimiliki perusahaan apakah dapat digunakan untuk menutupi semua utang-utangnya. Perusahaan yang memiliki kekayaan yang dapat menutupi semua kewajibannya, maka perusahaan tersebut dalam kondisi sehat atau *solvable*, adapun apabila kekayaan yang dimiliki perusahaan tidak dapat menutupi seluruh kewajibannya maka perusahaan tersebut dalam kondisi tidak sehat atau *insolvable*.

Suatu perusahaan harus menjaga tingkat solvabilitas, yakni selisih antara kekayaan dan liabilitas perusahaan minimal dalam jumlah yang lebih besar diantara kekayaan yang tersedia untuk pinjaman (*qardh*) atau modal sendiri atau modal kerja yang disyaratkan.<sup>6</sup> Suatu perusahaan wajib menjaga nilai solvabilitasnya agar tidak terjadi *insolvency*. Hal ini telah diatur di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 72/POJK.05.2016 bahwa sasaran tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan tingkat solvabilitas dana perusahaan masing-masing paling sedikit 120% berasal dari Dana *Tabarru'* Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) serta Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR), serta perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan dana perusahaan sebanyak 100%.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ai Nur Bayinah,dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*..... .h. 135

<sup>7</sup> “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah”, <http://www.ojk.go.id>, diakses pada 12 September 2020 pukul 15.23

Tercatat pada laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2018, asuransi jiwa syariah mengalami kenaikan aset sebesar 2,9%, akan tetapi berkebalikan dengan tingkat solvabilitas yang dimiliki oleh asuransi jiwa syariah pada tahun 2017 dan 2018 yang mengalami penurunan sebesar 30%. Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan menyatakan pailit kepada PT. Asuransi Jiwa Syariat Mubarakah dikarenakan nilai solvabilitasnya kurang dari ketentuan yang berlaku. Maka dari itu tingkat solvabilitas menjadi hal penting dalam suatu perusahaan asuransi jiwa syariah.

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan suatu indikator yang menunjukkan kekuatan finansial perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan, karena semakin besar ukuran perusahaan atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka

semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat.<sup>8</sup> Pada penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan  $\ln \times$  Total Aset.

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Indikator utama dalam menilai kesehatan perusahaan asuransi syariah khususnya yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan asuransi syariah dalam memenuhi semua kewajibannya adalah dengan menggunakan tingkat solvabilitas.

Penelitian ini menjadi penting, sebab ketika suatu perusahaan asuransi jiwa syariah memenuhi kewajiban keuangannya dengan memenuhi DTMBR dan MMBR paling sedikit 120% maka perusahaan tersebut dalam kondisi sehat atau *solvable*. Maka dari itu tingkat solvabilitas menjadi hal penting dalam suatu perusahaan asuransi, dan tingkat solvabilitas juga merupakan salah satu indikator kepercayaan masyarakat terhadap jasa dan layanan perusahaan asuransi syariah.

---

<sup>8</sup> Zumrotul Khasanah, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Solvabilitas dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2016-2020”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Perkembangan aset pada industri asuransi syariah selama periode 2016-2020 cenderung tumbuh positif dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2019 diangka 44.440 miliar.
2. Perusahaan asuransi syariah harus menunjukkan kemampuan nilai solvabilitas nya agar tidak terjadi likuidasi dan bisa meningkatkan mutu produk juga melakukan investasi baru.
3. Dengan menggunakan tingkat solvabilitas maka perusahaan asuransi syariah bisa memperoleh laba yang maksimal.

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah adalah usaha untuk menciptakan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Untuk menjaga skripsi ini lebih terfokus, penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu dari sisi pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-



2020 dan juga data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada beberapa perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di OJK periode 2016-2020 yang dibatasi dengan 10 perusahaan asuransi unit syariah, diantaranya adalah:

- 1) PT Sun Life Financial Indonesia
- 2) PT Prudential Life Assurance
- 3) PT AIA Financial
- 4) PT PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
- 5) PT AXA Financial Indonesia
- 6) PT Asuransi Allianz Life Indonesia
- 7) PT Avrist Life Insurance
- 8) PT BNI Life Insurance
- 9) PT Panin Dai-ichi Life
- 10) PT PFI Mega Life Insurance

#### **D. Perumusan Masalah**

Besar kecilnya tingkat solvabilitas akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, terlebih adanya batas minimum solvabilitas yang harus dijaga oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020?
2. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.
2. Menganalisis sebesar apa pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun non akademisi:

1. Bagi penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020

2. Bagi perusahaan asuransi, penelitian dapat digunakan untuk memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi perusahaan dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.
3. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat solvabilitas perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam tulisan ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan tentang pengertian asuransi syariah, tujuan asuransi syariah, manfaat asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah,

pengertian ukuran perusahaan dan pengertian solvabilitas, penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesa.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian analisis dari penelitian yang telah dilakukan meliputi gambaran umum objek penelitian, pengolahan data dengan persamaan regresi sederhana, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, serta uji t.

### BAB V PENUTUP

Bagian akhir pada bab ini mencakup kesimpulan dan hasil analisis dan juga pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran untuk peneliti.